

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL – KEANGGOTAAN – UNSUR – PEMERINTAH PUSAT –  
NONPEMERINTAH

2024

KEPPRES NO.18, LL SETNEG 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA  
AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTSAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan  
Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air  
Nasional, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan  
Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan  
Nonpemerintah.

- Dasar Hukum PERPRES ini adalah:  
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Th 2019; Perpres No. 53 Th 2022.
- UU ini mengatur mengenai:  
Susunan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari  
unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah. Unsur Pemerintah Pusat  
diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
sekaligus merangkap sebahai anggota. Jumlah anggota dari unsur  
pemerintah berjumlah 15 (lima belas) orang dan dari unsur  
nonpemerintah berjumlah 19 (sembilan belas) orang. Keanggotaan  
dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5  
(lima) tahun.

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan  
Presiden ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat.

- Catatan : - Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2024.  
- Mencabut Keppres No. 4 Tahun 2019.